



P E N E T A P A N

Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan:

WIWIK PUJIYATI., Tempat/ Tanggal Lahir: Banyuwangi/ 17 Agustus 1965, Umur: 57 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Dusun Tratas RT.003 RW.005, Desa Kedungringin, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Pekerjaan: Pedangan, Status: Kawin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MOCH. ZAENI., S.H., M.H., dan MERDAN WIRYANTO, S.H., M.Kn., Para Advokat berkantor di Ruko Perumahan Puri Gading Mas Permai, Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;

I a w a n :

- 1. PT. BANK CENTRAL ASIA., Tbk.**, Alamat: Jalan Yani Nomor 24-26 Banyuwangi, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. KASIANI, S.H., M.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kasiani & Associates, beralamat di Jalan Hasanuddin Nomor 92, Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT;
- 2. JADE LEVINA SUTRISNO.**, Berkedudukan di Jalan Yos Sudarso 88 A, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT I;
- 3. H. PARWIYONO.**, Jalan Sultan Agung RT. 001 RW. 005, Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT II;
- 4. PT. BALAI LELANG TUNJUNGAN.**, Alamat: Jalan Tunjungan Nomor 86-88 (Lantai II) Surabaya, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT III;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2022/ PN Byw



5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER

(KPKNL JEMBER)., Alamat: Jalan Slamet Riyadi Nomor 344, Krajan, Patrang, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember-Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOHAMAD LUKMAN SALEH, DKK., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT IV

6. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANYUWANGI.

Berkedudukan di Jalan Gunung Ijen Nomor 50, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 23 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan:

- Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat hadir kuasanya;
- Turut Tergugat I, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah guna mewakilinya didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 27 September 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 19 Oktober 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan tanggal 8 November 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 24 November 2022;
- Turut Tergugat II, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah guna mewakilinya didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 28 September 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 18 Oktober 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 dan tanggal 9 November 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 24 November 2022;

- Turut Tergugat III, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah guna mewakilinya didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 27 September 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 20 Oktober 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan tanggal 7 November 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 24 November 2022;
- Turut Tergugat IV, hadir kuasanya;
- Turut Tergugat V, tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah guna mewakilinya didepan persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 27 September 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022, tanggal 19 Oktober 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 3 November 2022 dan tanggal 8 November 2022 untuk hadir pada persidangan hari Kamis tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan ini dimulai Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I Komang Dediek Prayoga, S.H., M.Hum., Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Banyuwangi sesuai dengan Surat Penetapan Hakim Mediator Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Gin., tanggal 24 November 2022 dan ternyata setelah diberikan waktu yang cukup, mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian, sesuai dengan Surat Keterangan Mediator dari Hakim Mediator pada tanggal 8 Desember 2022, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dimulai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 8 Desember 2022, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan tertulis perihal pencabutan surat gugatan tertanggal 23 September 2022;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan gugatan diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv yang pada pokoknya menyatakan jika pencabutan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2022/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan adalah hak Penggugat yang diajukan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan asalkan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban. Setelah ada jawaban maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan belum dilakukan proses jawab menjawab, maka permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., beralasan hukum dan dapat dikabulkan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret perkara tersebut diatas dari register induk gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., dapat dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menetapkan Perkara Gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret perkara gugatan Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., dari register induk gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari: Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami Luluk Winarko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H., dan Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 192/Pdt.G/2022/PN Byw., tanggal 24 November 2022. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 192/Pdt.G/2022/ PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga dengan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H.

Luluk Winarko, S.H.

Ni Luh Putu Partiwi., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp1.985.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp2.110.000,00